



Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pencegahan Penyalahgunaan Bahu Jalan Sebagai Lahan Parkir

Irgi Fahrezy Effendy¹, Lutfian Ubaidillah²

¹ Universitas Muhammadiyah Jember 1; irgi2301@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Jember 2; lutfian.ubaidillah17@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijj.v1i1.1979>

*Correspondensi: Irgi Fahrezy Effendy dan Lutfian Ubaidillah

Email: irgi2301@gmail.com,
lutfian.ubaidillah17@gmail.com

Received: 04-07-2023

Accepted: 16-08-2023

Published: 30-09-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

penertiban sebagaimana bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir, hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Abstrak: Bahu jalan merupakan salah satu ruang yang terdapat pada bagian jalan, bahu jalan hanya diperuntukkan sebagai lajur khusus bagi kendaraan yang bersifat darurat akan tetapi pada Kabupaten Jember justru disalahgunakan dan dimanfaatkan sebagai lahan parkir sehingga mengakibatkan terganggunya konsistensi arus lalu lintas. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya mencegah terjadinya kembali penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam kaitannya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimanakah bentuk kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam mencegah penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir. Jenis Penelitian ini yaitu yuridis normatif, dan metode penelitian yang diambil melalui beberapa pendekatan seperti, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil analisis dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Jember melalui instansi yang berkepentingan berdasarkan peraturan bupati yang mengatur dasar kewenangan dan susunan organisasi adalah melaksanakan sosialisasi dan

Keywords: Kebijakan; Pemerintah Kabupaten Jember; Pencegahan; Bahu Jalan.

Abstract: The road shoulder is one of the spaces found on the road, the road shoulder is only intended as a special lane for emergency vehicles, but in Jember Regency it is misused and used as a parking area, resulting in disruption of the consistency of traffic flow. The authority of the Jember Regency Government in efforts to prevent the misuse of road shoulders as parking spaces has actually been regulated in Law Number 38 of 2004 concerning Roads. In this connection, the aim of this research is to answer what form the Jember Regency government policy takes in preventing misuse of road shoulders as parking spaces. This type of research is normative juridical, and the research method is taken through several approaches such as the statutory regulations approach, concept approach and case approach. The results of this analysis and discussion can be concluded that the policy of the Jember Regency government through interested agencies based on the regent's regulations which regulate the basis of authority and organizational structure is to carry out socialization and control as a form of effort to prevent misuse of road shoulders as parking lots, this is in accordance with what has been mandated in article 110 Government Regulation Number 34 of 2006 concerning Roads.

Keywords: Policy; Jember Regency Government; Prevention; Roadside.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan dalam suatu Negara, khususnya Negara hukum

terhadap segala tindak tanduk yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, disini terlihat bahwa hukum memegang peranan yang penting bagi kehidupan di suatu Negara. Hukum disini juga disebut sebagai suatu sistem yang merupakan susunan bagi aturan-aturan dalam hidup manusia yang selalu berkaitan satu dengan lainnya (Djamali, 2014). Hal ini dikarenakan dalam mengeluarkan peraturan atau tindakan hukum, Negara tidak pernah memihak kepada salah satu golongan masyarakat manapun atau dengan kata lain Negara hanya bekerja semata-mata untuk kepentingan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali (Kaelan, 2014).

Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan *eenheidstaat*, yaitu negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Sistem pelaksanaan pemerintah negara dapat dilaksanakan dengan cara sentralisasi. Dimana kedaulatan negara baik ke dalam dan keluar, ditangani pemerintah pusat (Zhao, 2019). Luasnya daerah-daerah di Indonesia menjadi terbagi-bagi atas beberapa provinsi, kabupaten serta kota. Daerah-daerah tersebut memiliki pemerintah daerah untuk mempermudah kinerja pemerintah pusat, dalam hal pembagian kekuasaan terhadap daerahnya digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Abdullah, 2016).

Tempat parkir adalah wilayah pengemudi meletakkan kendaraannya, baik kendaraan roda empat maupun roda dua yang sifatnya sementara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 nomor 15 yang menyebutkan Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Shrestha, 2018; Xu, 2021). Sedangkan bahu jalan adalah jalur yang terletak dan juga berdampingan dengan jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai tempat berhenti sementara bagi kendaraan yang mogok dan juga sebagai ruangan untuk lintasan bagi kendaraan yang bersifat darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan patroli dan lain sebagainya (Admin, n.d.-b).

Kabupaten Jember adalah salah satu kota ketiga terluas di Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang padat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di kota jember, hal tersebut juga menyebabkan bertambahnya jumlah kendaraan roda empat maupun roda dua yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini juga berdampak langsung bagi ketertiban arus lalu lintas, ketertiban lalu lintas sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan (Lin, 2018). Semakin berkembang penduduk di kota sedikit berpengaruh persediaan lahan untuk parkir bagi masyarakat umum, Sehingga pengalihfungsian penggunaan parkir di bahu jalan ini dimanfaatkan oleh banyak orang dan menimbulkan kemacetan pada arus lalu lintas.

Mengenai parkir ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat 4 huruf e berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang tata cara berhenti dan parkir (Yan, 2018). Selanjutnya mengenai parkir di bahu jalan ini juga diatur oleh Peraturan Pemerintah, Karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka

peneta-pan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu pada perundangan-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 38 yang berbunyi setiap orang dilarang me-manfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan (Wu, 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir ini parkir di Kabupaten Jember mengalami banyak masalah. Permasalahan yang terjadi seperti adanya penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir. Parkir ini merupakan lokasi parkir yang tidak memiliki izin resmi untuk menyelenggarakan kegiatan parkir. Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan dan terdapat hampir diseluruh jalan di Kabupaten Jember, Khususnya di jalan raya nasional yang seharusnya diperuntukkan untuk pengguna jalan raya akan tetapi banyaknya oknum-oknum yang menyalahgunakan jalan raya tersebut sebagai lahan parkir sehingga dampak yang ditimbulkan yaitu kemacetan pada jalan tersebut (Su, 2020).

Peraturan tentang pengelola fasilitas parkir telah diatur melalui peraturan fasilitas parkir dan paling tidak mampu mengatasi persoalan ini. Akan tetapi, faktanya banyak orang yang tidak mengetahui peraturan tersebut. Semakin bertambah lahan di mana saja bisa menjadi tempat parkir (Huang, 2021). Dengan permasalahan ini maka dibutuhkan kualitas parkir dan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dari daerah setempat agar bahu jalan berjalan lancar dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Berdasarkan uraian tersebutlah yang kemudian melatarbelakangi ketertarikan peneliti dan menu-angkannya ke dalam judul: "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Bahu Jalan Sebagai Lahan Parkir."

Metode

Menurut (Marzuki, 2019), suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang tepat guna menjamin dan mendapatkan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, pendekatan seperti ini diperlukan dalam penelitian hukum, lantaran dengan adanya pendekatan hukum ini penelitian yang ditulis oleh peneliti dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum (Marzuki, 2019).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pandangan kepada pembaca ataupun penulis atas pengertian-pengertian hukum, gambaran secara umum suatu konsep hukum yang relevan dengan permasalahan hukum (Marzuki, 2019).

Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dengan kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang hendak

diteliti, kemudian kasus tersebut dikorelasikan dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan serta menganalisa dengan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut (Marzuki, 2019).

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain dan penerapan dalam prakteknya. Bahan hukum yang dipergunakan meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, dalam penelitian ini terdapat bahan-bahan hukum yang meliputi: Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2019).

Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan, Kebijakan, Pemerintah Daerah, Penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir. Penulis dalam mengolah dan menganalisis data atau bahan hukum dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Kebijakan Publik, Tahap-Tahap Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum (Alsou, 2018). Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan merupakan sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, Kepemimpinan dalam pemerintah atau organisasi, hal ini merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan (Ridwan, 2018).

Kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E. Anderson sebagaimana dikutip Irfan Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *"a purposive course of action*

followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern" (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu) (Islamy & Irfan, 2000).

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut (Dunn, 2003) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering di sebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem).

2. Formulasi Agenda

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian di cari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan per-juangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah harus didukung Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dimana melalui proses ini, warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Pengertian Kewenangan, Sumber Kewenangan

Secara yuridis pengertian wewenang menurut Indroharto dalam (Lotulung, 1994) adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H. D. Stoud dalam (Fachruddin, 2004) adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Pengertian Pemerintah Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.

Pengertian Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang menurut pasal 1 ayat 3 undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan berlakunya dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sebab seperti diketahui bahwa dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sudah berganti ganti sesuai dengan perkembangan dan perjalanan pemerintahan itu sendiri sejak kemerdekaan (Q. Wang, 2018).

Penyelenggara pemerintahan daerah merupakan bentuk realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan indonesia sebagai upaya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berhubungan dengan prinsip pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membedakan pengertian Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut terdapat di dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang pembagian wilayah negara (Farid et al., 2017).

Pengertian Parkir, Kebijakan Parkir dan Pengendalian Parkir.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Menurut isi Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian "riil" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan (Soiman, 1995)

Mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: "Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya". Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik ken-daraan dan menginginkan kendaraanya parkir ditempat (Sulaiman, 2018).

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak sutau kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dapat merupakan awal dari per-jalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha (M. Wang, 2018).

Pengertian Jalan dan Bagian-Bagian Jalan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel (Admin, n.d.-c).

Jalan memiliki bagian-bagian yang sangat penting, bagian-bagian tersebut dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu bagian yang berguna untuk lalu lintas, bagian yang berguna untuk drainase jalan, bagian pelengkap jalan, dan bagian konstruksi jalan (Admin, n.d.-a).

- i. Jalur lalu lintas, Jalur lalu lintas adalah keseluruhan bagian perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Jalur lalu lintas terdiri dari beberapa lajur (lane) kendaraan. Jalur lalu lintas untuk satu arah minimal terdiri dari satu lajur lalu lintas.
- ii. Lajur lalu lintas, Merupakan bagian paling menentukan lebar melintang jalan secara keseluruhan. Besarnya lebar lajur lalu lintas dapat ditentukan dengan pengamatan secara langsung.
- iii. Bahu jalan, Bahu jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai: ruangan untuk berhenti, ruang untuk menghindar dalam keadaan darurat, memberikan kelenggan pengemudi, pendukung konstruksi perkerasan jalan dari arah samping, ruang pembantu pada saat perbaikan dan pemeliharaan jalan, ruang melintas kendaraan patroli, ambulans, dll
- iv. Trotoar, Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang dikhususkan untuk pejalan kaki. Untuk keamanan pejalan kaki maka trotoar harus di buat terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik. Kebutuhan trotoar tergantung dari volume lalu lintas pemakai jalan.
- v. Median, Median adalah jalur pemisah yang teletak ditengah jalan untuk membagijalan dalam mas-ing-masing arah. Fungsi median antara lain sebagai daerah netral dimana pengemudi masih dapat mengontrol kendaraan pada saat darurat, menyediakan jarak yang cukup untuk membatasi kesialuan darikendaraan lain yang belawan arah, mengamankan kebebasan samping dari masing-masing arah, menyediakan ruang untuk kanalisasi pertemuanpada jalan, menambah rasa kelegaan, kenyamanan, dan keindahan bagi pengguna jalan.

Pengertian Pencegahan dan Jenis-Jenis Pencegahan

Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif

secara etimologi berasal dari-bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadinya sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan un-tuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak atau merugikan (Marpaung, 2001).

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pencegahan penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir

Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintang atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintang atau menahan terjadinya dan berkem-bangnya atau timbulnya kembali masalah sosial (Adawiah, 2015).

Dalam pengaturan lalu lintas jalan terutama di daerah perkotaan, masalah parkir menjadi salah satu hal yang rumit seperti contoh yang terjadi di Kabupaten Jember masih banyak bahu jalan yang digunakan se-bagai lahan parkir, hal ini membuat jalanan menjadi macet. Oleh karena itu peran pemerintah Kabupaten Jember dalam pencegahan parkir di bahu jalan ini sangat diperlukan agar jalan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kemacetan. Kemacetan umumnya disebabkan oleh panjangnya antrian kendaraan karena terhambatnya arus lalu lintas dan terdapat dua faktor yang melatarbelakanginya yaitu terbatasnya kapasitas/ruang jalan dan volume kendaraan yang terlalu banyak sedang melintasi daerah tersebut (Harahap et al., 2017)

Kewenangan Pemerintah Kabupaten jember sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pada pasal 16 menyebutkan bahwa wewenang Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Wewenang yang dimaksudkan adalah pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dalam konsiderannya menyebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan sebagaimana yang telah diamanatkan. Pada pasal 57 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah (Zhang, 2018). Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Sedangkan wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

Kaitannya dengan penelitian maka bahu jalan termasuk/dikategorikan sebagai bagian ruang manfaat jalan yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dan lebih eksplisit disebutkan pada pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang berbunyi bahwa ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan lengkap lainnya. Salah satu komponen utama dalam rangka penyelenggaraan jalan merupakan pengawasan, pasal 107 Peraturan Pemerintah

Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menjelaskan bahwa pengawasan jalan meliputi pengawasan jalan secara umum, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa, pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Menteri. Kemudian, pada pasal 110 menyebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.

Bahu jalan yang dikategorikan sebagai ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi pelayan lalu lintas yang merupakan penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan. Makadari itu penggunaan bahu jalan sebagai lahan parkir sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebagai pihak yang berwenang dan juga sebagai penyelenggara jalan seharusnya menindaklanjuti dengan mengambil sikap yang tegas atas terjadinya fenomena ini.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, sebagai dinas terkait yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan dengan mengambil langkah-langkah penanganan sekaligus merupakan upaya pencegahan, namun belum efektif untuk menghilangkan kebiasaan buruk parkir pada bahu jalan, terbukti masih maraknya penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir di beberapa titik lokasi pada Kabupaten Jember. Susunan organisasi, tugas, maupun kewenangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Kaitannya pada penelitian yang berhubungan dengan Lalu Lintas maka bidang yang difokuskan pada salah satu susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah bidang Lalu Lintas.

Seperti yang tertuang pada Peraturan Bupati a quo pasal 3 ayat 1 huruf c yaitu, Bidang Lalu Lintas membawahi Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas. Lalu pada pasal 8 mengatur tugas dan fungsi Bidang Lalu Lintas yang meliputi menyiapkan rencana dan membina manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, jalan provinsi dan nasional yang berada di wilayah kabupaten, mengumpulkan data, analisa dan evaluasi bidang lalu lintas, menyiapkan penertiban, pengendalian, angkutan di jalan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi di bidang analisa dampak lalu lintas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Kemudian pada pasal 8 ayat 2 Peraturan Bupati a quo Bidang Lalu Lintas berfungsi meliputi pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional di kabupaten.

Dalam kewenangan, tugas dan upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang telah disebutkan dalam hal ini bersinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana kewenangan dan tugasnya juga telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati a quo menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum. Kemudian di ayat 3 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas yang meliputi menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dan mengembangkan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Keterkaitannya dalam penelitian, Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan salah satu fungsi yaitu pada pasal 2 ayat 4 huruf d Peraturan Bupati a quo pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum, atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan salah satunya menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat hal ini disebutkan pada pasal 2 ayat 5 huruf b Peraturan Bupati a quo. Penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman karena berakibat pada kemacetan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk menindak para pelaku yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum tersebut.

Bentuk tindakan-tindakan tersebut merupakan kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Jember dalam hal pencegahan penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir. Pengaturan terkait penyelenggaraan jalan yang kewenangannya juga sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan kepada Pemerintah Kabupaten masih belum terwujud, apabila kelak dikemudian hari hal ini terwujud maka tidak dapat dipungkiri juga bahwa dapat berdampak positif pada keefektifitasan kebijakan-kebijakan terkait pencegahan penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir di Kabupaten Jember.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya pencegahan penyalahgunaan bahu jalan sebagai lahan parkir meliputi sosialisasi mengenai larangan parkir pada bahu jalan dan penertiban dengan menindak para pelanggar sebagai bentuk upaya pencegahan yang bersifat represif, langkah ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Meskipun kebijakan tersebut telah terlaksana di Kabupaten Jember, pada faktanya hal tersebut masih belum efektif dan maksimal untuk mencegah penyalahgunaan bahu jalan yang seharusnya diperuntukkan sebagai jalan pintas kendaraan dalam keadaan darurat namun dimanfaatkan dan disalahgunakan sebagai lahan parkir. Pembentukan peraturan terkait penyelenggaraan jalan sampai dengan saat ini belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember sebagaimana yang kewenangannya telah diberikan dan diamanatkan melalui pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>
- Adawiah, R. Al. (2015). *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*. 01(02), 279–296.
- Als bou, E. M. E. (2018). Heavy metal concentrations in roadside soil and street dust from Petra region, Jordan. *Environmental Monitoring and Assessment*, 190(1). <https://doi.org/10.1007/s10661-017-6409-1>
- Djamali, R. A. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajahmada University.
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*.
- Farid, M., Antikowati, A., & Indrayati, R. (2017). Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(2), 95. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i2.5128>
- Harahap, E., Suryadi, A., Ridwan, R., Darmawan, D., & Ceha, R. (2017). Efektifitas Load Balancing Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas. *Matematika*, 16(2). <https://doi.org/10.29313/jmtm.v16i2.3665>
- Huang, Y. (2021). A review of strategies for mitigating roadside air pollution in urban street canyons. *Environmental Pollution*, 280. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116971>
- Islamy, & Irfan, M. (2000). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Sinar Grafika.
- Kaelan. (2014). *Pendidikan Pancasila*.
- Lin, C. C. (2018). Resource Allocation in Vehicular Cloud Computing Systems with Heterogeneous Vehicles and Roadside Units. *IEEE Internet of Things Journal*, 5(5), 3692–3700. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2017.2690961>
- Lotulung, P. E. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2001). *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Bina Grafika.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan, H. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Shrestha, P. (2018). Effects of different soil media, vegetation, and hydrologic treatments on nutrient and sediment removal in roadside bioretention systems. *Ecological Engineering*, 112, 116–131. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.12.004>
- Soiman, S. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika.
- Su, L. (2020). Temporal and spatial variations of microplastics in roadside dust from rural and urban Victoria, Australia: Implications for diffuse pollution. *Chemosphere*, 252. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.126567>
- Sulaiman, F. (2018). Heavy metals accumulation in suburban roadside plants of a tropical area (Jengka, Malaysia). *Ecological Processes*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s13717-018-0139-3>
- Wang, M. (2018). Accumulation of heavy metals in roadside soil in urban area and the related impacting factors. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(6). <https://doi.org/10.3390/ijerph15061064>

- Wang, Q. (2018). Roadside Magnetic Sensor System for Vehicle Detection in Urban Environments. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 19(5), 1365–1374. <https://doi.org/10.1109/TITS.2017.2723908>
- Wu, J. (2018). A novel method of vehicle-pedestrian near-crash identification with roadside LiDAR data. *Accident Analysis and Prevention*, 121, 238–249. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.09.001>
- Xu, Z. (2021). A blockchain-based Roadside Unit-assisted authentication and key agreement protocol for Internet of Vehicles. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 149, 29–39. <https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2020.11.003>
- Yan, G. (2018). Enrichment and sources of trace metals in roadside soils in Shanghai, China: A case study of two urban/rural roads. *Science of the Total Environment*, 631, 942–950. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.340>
- Zhang, J. (2018). Occurrence of benzothiazole and its derivatives in tire wear, road dust, and roadside soil. *Chemosphere*, 201, 310–317. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.03.007>
- Zhao, J. (2019). Detection and tracking of pedestrians and vehicles using roadside LiDAR sensors. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 100, 68–87. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2019.01.007>